

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 78 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM OK-OTRIP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektivitas program OK-OTRIP, perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Program OK-OTRIP;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM OK-OTRIP.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program OK-OTRIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Program OK-OTRIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan uji coba Program OK-OTRIP;
  - b. melaksanakan Program OK-OTRIP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program OK-OTRIP.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Program OK-OTRIP sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Program OK-OTRIP secara berkala kepada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program OK-OTRIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018



Tembusan :


1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta


Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018  
Tanggal 3 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM OK-OTRIP

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  17. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
  18. Direktur Utama PT Bank DKI
  19. Ketua Organda Provinsi DKI Jakarta
  20. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018

Tanggal 3 Januari 2018

TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM OK-OTRIP

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan petunjuk serta memberikan saran pemecahan masalah yang diperlukan dalam perencanaan Program OK-OTRIP.
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta :
- memimpin proses monitoring dan evaluasi Program OK-OTRIP agar terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu;
  - mengoordinasikan seluruh unsur Tim dalam melaksanakan pembahasan Program OK-OTRIP; dan
  - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
- mengoordinasikan seluruh unsur Tim dalam melaksanakan pembahasan Program OK-OTRIP; dan
  - mewakili Ketua apabila berhalangan.
- IV. Anggota :
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan penyelenggaraan, evaluasi kinerja, serta akuntabilitas Program OK-OTRIP.
  - Para Walikota Provinsi DKI Jakarta memastikan layanan Program OK-OTRIP di wilayahnya masing-masing dapat berjalan dengan baik.
  - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta menghitung potensi pendapatan non fare box agar dapat dimanfaatkan untuk mengurangi PSO (Public Service Obligation) dan menetapkan staging menuju zero subsidi.
  - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dan mencairkan usulan subsidi/PSO (Public Service Obligation) dan mengevaluasi mekanisme pemberiannya.
  - Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta :
    - memastikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Transportasi Jakarta telah mengakomodir Program OK-OTRIP;
    - monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKAP PT Transportasi Jakarta; dan
    - monitoring dan evaluasi realisasi KPI (Key Performance Indicator) PT Transportasi Jakarta terkait pelaksanaan Program OK-OTRIP.
  - Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta memproses harga Rp/Km (rupiah per kilometer) agar dapat dimasukkan ke dalam Katalog Elektronik Daerah.

7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta :
  - a. melakukan perbaikan jalan sepanjang lintasan;
  - b. melakukan perbaikan trotoar;
  - c. menyediakan laybay jika memungkinkan;
  - d. melakukan rekonstruksi pulau lalu lintas; dan
  - e. menyediakan pedestrian crossing.
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memastikan drainase di sepanjang lintasan uji coba tertangani dengan baik, sehingga lintasan dapat bebas dari genangan dan banjir.
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan, penanaman dan penataan pohon untuk mendukung fungsi peneduh di sepanjang lintasan Program OK-OTRIP.
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sosialisasi dan publikasi kepada publik pelaksanaan Program OK-OTRIP.
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta memastikan penerangan jalan disepanjang lintasan layanan Program OK-OTRIP.
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai sekretariat di bawah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta yang memantau perkembangan progres persiapan serta memastikan agar semua pihak memenuhi timeline, melakukan percepatan Inbreng.
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsi.
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan hukum terkait penyusunan peraturan perundang-undangan pendukung Program OK-OTRIP.
15. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsi.
16. Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
  - a. melakukan restrukturisasi trayek;
  - b. menyediakan pemilihan trayek;
  - c. melakukan revitalisasi kendaraan angkutan umum;
  - d. membuat kajian terhadap rute;
  - e. membuat titik pemberhentian (stop);
  - f. menyediakan rambu; dan
  - g. membuat rencana operasi.

17. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta :
- a. mengajukan kajian harga Rp/Km (rupiah per kilometer) operator bus per jenis layanan (bus kecil/bus sedang/bus besar) ke LKPP/BPPBJ dengan pendampingan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - b. menyiapkan skema pembiayaan dan pembayaran;
  - c. mengusulkan bisnis model yang akan diujicobakan dengan operator;
  - d. menyediakan dan melakukan instalasi alat pembayaran alat tapping dan pembayaran; dan
  - e. membuat labeling pada angkutan.
18. Direktur Utama PT Bank DKI mendukung serta membantu PT Transportasi Jakarta dalam menyediakan dan melakukan instalasi alat pembayaran alat tapping dan pembayaran dalam Program OK-OTRIP.
19. Ketua Organda Provinsi DKI Jakarta membantu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan restrukturisasi trayek dan mensosialisasikan Program OK-OTRIP kepada seluruh anggotanya.
20. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan memantau, memastikan dan mengevaluasi implementasi Program OK-OTRIP.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN